



BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

**SANTUNAN KECELAKAAN KEPADA PENDERES GULA KELAPA
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberian santunan kecelakaan bagi penderes gula kelapa yang mengalami kecelakaan jatuh dari pohon kelapa pada saat mengambil nira, telah dianggarkan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 pada pos Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur pemberian santunan bagi penderes gula kelapa yang mengalami kecelakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kecelakaan Kepada Penderes Gula Kelapa di Kabupaten Banyumas Tahun 2009;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG SANTUNAN KECELAKAAN KEPADA PENDERES DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Penderes adalah seseorang yang pekerjaan sehari-harinya memanjat pohon kelapa untuk mengambil air nira;
5. Kecelakaan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dan / atau menderita cacat atau sakit yang membutuhkan perawatan di rumah sakit pada saat melaksanakan pekerjaan sebagai penderes sehingga dalam waktu sementara atau selamanya ia tidak dapat melaksanakan pekerjaannya seperti semula;
6. Cacat adalah keadaan berkurangnya atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya;
7. Santunan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada penderes dan/atau ahli waris karena terjadinya suatu kecelakaan kerja yang mengakibatkan penderes mengalami cacat yang menimbulkan berkurang atau hilangnya kemampuan penderes dalam menjalankan pekerjaannya dan/ atau penderes meninggal dunia;
8. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah vertikal sampai derajat ketiga, atau hubungan keluarga sedarah kesamping, suami, istri atau orang yang masih menjadi tanggungan dari penderes yang meninggal dunia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya peraturan bupati ini adalah sebagai dasar pemberian santunan kepada penderes pohon kelapa karena pekerjaannya yang mempunyai resiko besar yaitu jatuh dari pohon kelapa yang mengakibatkan :

- a. Meninggal dunia;
- b. Cacat dan berkurang atau hilangnya kemampuan dalam menjalankan pekerjaannya.

Pasal 3

Tujuan pemberian santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diarahkan untuk meringankan beban yang diderita sekaligus meningkatkan motivasi penderes dan keluarganya dalam meneruskan usaha ekonomi produktif pengolahan gula kelapa.

BAB III

BESARNYA SANTUNAN

Pasal 5

Besarnya santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 keputusan ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penderes yang meninggal dunia seketika, kepada ahli warisnya diberikan santunan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Penderes mengalami cacat, berkurang atau hilangnya kemampuan penderes dalam menjalankan pekerjaannya diberikan santunan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN

Pasal 6

- (1) Tatacara pemberian santunan sebagaimana Pasal 2 keputusan ini adalah :
 - a. Lurah atau Kepala Desa menyampaikan laporan kejadian kecelakaan yang dialami penderes di wilayahnya kepada Camat setempat;
 - b. Camat meneruskan laporan kejadian kecelakaan tersebut kepada Bupati Banyumas dengan tembusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas dan Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
 - c. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menelaah dan meneliti laporan laporan dimaksud dan merekomendasikan kepada Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah untuk memproses pemberian bantuan sosial;
 - d. Bantuan sosial disampaikan kepada penderes atau ahli warisnya melalui Camat setempat;
 - e. Camat menyampaikan tanda bukti pemberian bantuan sosial berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan mendesak Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat memberikan santunan secara langsung kepada penderes atau ahli warisnya.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Dana santunan kecelakaan kepada penderes gula kelapa bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pemberian santunan kecelakaan kepada penderes gula kelapa di Kabupaten Banyumas Tahun 2009 berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 09 JAN 2009

